NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

DENGAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SIAK

NOMOR : 01/RI-09/PM.02/XII/2017
NOMOR : 368-04-09-E

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOH. ROYANI, S.IP** selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,** berkedudukan dan beralamat di Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan Nomor 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak - Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Drs. H. ALFEDRI, M.Si,** selaku **KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SIAK,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SIAK,** berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Syarif Ali, Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Siak;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten Siak.

Scanned by CamScanner

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Nota Kesepahaman Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan melaksanakan kerjasama antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Siak.

Scanned by CamScanner

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah dalam rangka untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi Pengawasan Partisipatif, pendidikan politik bagi pemilih pemula serta sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula
(2) Hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan tentang pengawasan partisipatif yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri oleh **PARA PIHAK.**

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** :

a. Melaksanakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019
b. Berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

(2) **PIHAK KEDUA** :

Ikut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.

Scanned by CamScanner

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama ini dapat dianggarkan pada masing-masing anggaran **PARA PIHAK.**

BAB VIII
PENGELOLAAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan pendapat akibat dari Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Penambahan atau pengurangan terhadap isi Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis didalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini..

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **KETUA PANITIA PANWASLU** **KABUPATEN SIAK**	**PIHAK KEDUA** **KETUA KWARTIR CABANG** **GERAKAN PRAMUKA SIAK**
	METERAI TEMPEL ABC24AEF799839074 6000 ENAM RIBU RUPIAH
MOH. ROYANI, S.IP	**Drs. H. ALFEDRI, M.Si**

Scanned by CamScanner